



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES

NOMOR : Kd.11.29/4/PP.004/ 3752. A /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah pada jenjang Pra Sekolah (Raudlatul Athfal);
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang pedoman Akreditasi Raudlatul Athfal;
- Membaca : Hasil penelitian berkas pendirian Raudlatul Athfal (RA) Tingkat Prasekolah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dengan surat nomor : Kd.11.29/4/PP.00/ 0013 /2011 tanggal : 10 Januari 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal (RA), terdaftar, diberikan nomor statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 12 Desember 2011

Tgl. No. KJ.11.29/2/PP.01.1/
Marsudi
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAMPATEN BREBES
Kantor Madrasah



a.n. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam
Rada Sekolah Umum

H. MA'MUR, S.Pd.I
NIP.196002251983031003

Tembusan

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BREBES
NOMOR : Kd.11.29/4/PP.00.4/ 3752.A /2011
TANGGAL : 12 Desember 2011

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. Hidayatul Mubtadi'in Ds. Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Brebes.	101233290139	Kd.11.29/4/PP.00.4/139/Pgm/RA/2011

No. Kd.11.29 / 2 / PP.01.1 /
Mendagri
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



A.n. KEPALA,
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM

H. MA'MUR, S.Pd.I
NIP. 196002251983031003